

## TEORI POSITIVISME HUKUM

Angela Artha Tyara Ananda  
[angelaarthatyaraananda@gmail.com](mailto:angelaarthatyaraananda@gmail.com)  
Universitas Islam Indonesia

### ABSTRAK

Sejak awal abad ke-19, positivisme telah memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai teori dalam berbagai bidang keilmuan yang berkaitan dengan kehidupan manusia, terutama di bidang hukum. Hukum kemudian berkembang menjadi bidang yang mempelajari kehidupan dan tindakan warga negara (yang harus mengikuti standar kausalitas). Oleh karena itu, para penganut aliran positivis ini berusaha menciptakan undang-undang yang menjelaskan kausalitas. Dalam penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode penelitian normatif ini menggunakan bahan kepustakaan sebagai sumber penelitian. Penelitian normatif adalah metode penelitian dalam bidang hukum yang berfokus pada analisis norma atau peraturan hukum yang berlaku. Metode ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi, menganalisis teori positivisme hukum. Pendekatan yang dipakai historical approach atau pendekatan historis yang dilaksanakan dengan telaah terhadap latar belakang filosofis dan pola pikir yang menghasilkan fakta yang ada di lapangan yang relevan dengan saat ini. Dari penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa teori positivisme berpaku pada realitas bukan berdasar pada hal yang bersifat abstrak. Positivisme hukum membedakan antara hukum undang-undang dengan moral, hukum dimana hanya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Teori positivisme hukum adanya 5 tokoh yang berpengaruh, yakni John Austin, August Comte, Hart, Hans Kelsen, dan Gustav Radbruch. Teori ini tentunya memiliki kelebihan serta kekurangan, yakni tatanan masyarakat yang teratur, adanya kepastian hukum, terjaminnya keadilan secara hukum. Sedangkan kelemahannya yakni sulit tercapainya keadilan social, Sistem hukum positif yang tertutup, dan Sistem hukum dapat dipengaruhi oleh kekuasaan politik negara.

**Kata Kunci:** Teori Positivisme Hukum, Positivisme, Hukum, Filsafat Hukum.

### ABSTRACT

*Since the early 19th century, positivism has had a significant impact on various theories in various scientific fields related to human life, especially in the field of law. Law then developed into a field that studies the lives and actions of citizens (which must follow the standard of causality). Therefore, the adherents of this positivist school try to create laws that explain causality. In this study using normative legal research methods, using this normative research method uses literature as a research source. Normative research is a research method in the field of law that focuses on analyzing applicable legal norms or regulations. This method aims to understand and evaluate, analyze the theory of legal positivism. The approach used is historical approach or historical approach which is carried out by examining the philosophical background and mindset that produces facts in the field that are relevant to the present. From the research conducted, it was found that the theory of positivism is based on reality rather than abstract things. Legal positivism distinguishes between statutory law and morals, which are only laws issued by authorized officials. The theory of legal positivism has 5 influential figures, namely John Austin, August Comte, Hart, Hans Kelsen, and Gustav Radbruch. This theory certainly has advantages and disadvantages, namely the order of an organized society, the existence of legal certainty, the guarantee of legal justice. While the weaknesses are that it is difficult to achieve social justice, a closed positive legal system, and the legal system can be influenced by the political power of the state.*

**Keywords:** Theory Of Legal Positivism, Positivism, Law, Philosophy Of Law.

### PENDAHULUAN

Keteraturan dan kepastian adalah syarat hukum. Pandangan kontemporer tentang perkembangan keberadaan hukum di ruang dan waktu menegaskan hal ini. Hukum adalah

rangkaian prinsip, aturan, prinsip, konsep, dan keyakinan yang sistematis. Berbagai bagian dari hukum acara dan hukum materiil berhubungan satu sama lain sehingga mereka membentuk suatu sistem pemikiran yang logis, rasional, dan normatif yang berfungsi sebagai dasar untuk menyelesaikan semua masalah praktis yang bersifat hukum.. (Maya Indah, 2010).

Selain itu, hukum adalah hasil dari proses evolusioner masyarakat yang berkembang sesuai dengan kebutuhan sosial. Berikut adalah beberapa ide para ahli hukum tentang cara memenuhi kebutuhan masyarakat selama proses pembangunan. Paradigma, contoh pemikiran ahli, dimulai dari asumsi-asumsi dasar. Asumsi-asumsi dasar menentukan cara pandang ahli terhadap fenomena yang diteliti. Secara umum, paradigma dapat digunakan untuk memformalkan apa yang harus dipelajari, masalah apa yang harus dipecahkan, bagaimana masalah tersebut harus diselesaikan, dan aturan apa yang harus digunakan untuk menafsirkan informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Menurut Robert Friedrichs, paradigma adalah perspektif dasar suatu disiplin ilmu terhadap subjek yang dipelajarinya. Teori sangat penting dalam dunia hukum karena merupakan konsep dasar yang dapat menjawab pertanyaan dan merupakan alat yang merangkum cara memahami masalah di semua bidang hukum. Para praktisi hukum harus memahami teori secara menyeluruh agar mereka tidak melakukan kesalahan saat menulis karya ilmiah, yaitu proses kegiatan ilmiah atau penelitian. (Rasjidi, 2012).

Positivisme adalah paradigma ilmu yang masih kuat. Paradigma ini menganggap hukum sebagai entitas yang independen, konsisten, dan tidak memiliki nilai. (Halim, 2008) Oleh karena itu, positivisme berangkat dari perspektif empiris yang didasarkan pada fakta. Misalnya, jika mata manusia melihat sesuatu berwarna merah, itu pasti berwarna merah juga. Selain itu, positivisme menjelaskan fenomena alam, sebab, dan akibat yang berlaku secara universal, tanpa mempertimbangkan ruang dan waktu, bukan hal-hal abstrak dan transendental. Misalnya, banjir terjadi karena kekurangan waduk, bukan karena Tuhan murka.

Hukum positivisme masih dipengaruhi oleh banyak ahli hukum lain. John Austin, misalnya, adalah seorang positivis yang percaya bahwa sumber hukum adalah kekuatan tertinggi negara. Berdasarkan perspektif positivisme hukum, perlu ada pemisahan yang jelas antara hukum dan moral. Positivisme, yang merupakan perluasan dari teori Cartesian-Newtonian, adalah dasar hukum Indonesia modern.<sup>1</sup> Positivisme hukum sejatinya adalah tradisi filosofis yang secara umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ajaran positivisme. Ajaran positivisme hukum bermula pada abad ke-18 dan semakin menguat seiring dengan perkembangan negara modern yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lahirnya negara modern sebagai organisasi teritorial yang berdaulat di sini terkait dengan latar belakang perubahan sosial, dan akan semakin nyata dalam bidang ekonomi. (Aji Sameko, 2011).

Penyebaran paham positivisme di Indonesia, bersama dengan ajaran positivisme hukum, telah menunjukkan kekakuan hukum di negara itu, yang dianggap tidak mampu mewujudkan keadilan. Paradigma positivis bersama dengan kenyataan ilmiah hukum kontemporer.<sup>2</sup> Positivisme membawa ide-ide hukum seperti "persamaan di hadapan hukum atau keadilan bagi semua", yang berarti bahwa semua orang sama di hadapan hukum.<sup>3</sup>

## **METODOLOGI**

Penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode penelitian normatif ini menggunakan bahan kepustakaan sebagai sumber penelitian. Penelitian normatif adalah metode penelitian dalam bidang hukum yang berfokus pada analisis norma atau peraturan

hukum yang berlaku. Metode ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi, menganalisis teori positivisme hukum. Menurut Annisa (2022), pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, juga dikenal sebagai pendekatan sejarah. Pendekatan ini digunakan dengan menyelidiki latar belakang filosofis dan pola pikir yang berkontribusi pada temuan baru di bidang yang relevan. Sumber data terdiri dari sumber hukum primer, yaitu UU 1945, dan sumber hukum sekunder, yaitu buku, jurnal, dan situs web. Data yang dikumpulkan diproses dan diperiksa untuk menentukan kekuatan, kelemahan, dan aplikasi teori positivisme hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Definisi Teori Positivisme Hukum**

Kata "positivisme" berasal dari kata bahasa Inggris "positivism", yang berarti "meletakkan". August Comte dianggap meletakkan dasar positivisme dalam bukunya yang berjudul *The Process of Positive Philosophy*. Pandangan Comte kemudian dikenal sebagai positivisme, yang menekankan unsur-unsur pengetahuan faktual. (Ega, 2022).

Positivisme, juga dikenal sebagai *Eine Reine Rechthehre* dan Lendell dengan positivisme atau yurisprudensi mekanistik. Menurut Hans Kelsen, adalah kumpulan gagasan dan teori tentang ilmu hukum dan praktik hukum kontemporer yang didasarkan pada dasar filosofis positivisme dan dikembangkan di sekitar paradigma Galilea. Aliran positivisme dalam ilmu hukum dan praktik hukum adalah teori dan doktrin yang mereduksi eksistensi manusia menjadi suatu proses yang diatur oleh hukum sebab akibat. Konsep ini menyatakan bahwa manusia tidak memiliki kebebasan berkehendak. Meskipun positivisme terlihat seolah-olah bebas, ia sebenarnya terikat oleh hukum. Atau, hukum yang sempurna dan bebas mengatur manusia.

Menurut positivisme hukum, hukum bersifat positif sebagai norma tertinggi dari berbagai norma, atau hukum tertinggi. Hukum terdiri dari banyak pernyataan panjang tentang berbagai tindakan yang dianggap sebagai fakta hukum, serta konsekuensi dari tindakan tersebut, yang disebut konsekuensi hukum. Titik tolaknya, seperti yang ditunjukkan oleh positivisme hukum atau positivisme ilmu hukum, adalah bahwa yurisprudensi juga merupakan ilmu yang menyelidiki kehidupan dan perilaku anggota masyarakat, yang harus mengikuti aturan kausalitas yang konsisten. (Soeharto, 2022).

Artikel Hart, dikutip oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, membahas lima aspek positivisme dalam yurisprudensi kontemporer:

1. Perintah dari manusia kedua adalah hukuman. Hukum dan moralitas tidak memiliki hubungan yang jelas.
2. Hukum yang diupayakan dan yang seharusnya berlaku berbeda.
3. Analisis makna hukum (konsep hukum) penting dan harus dibedakan dari:
  - a. analisis historis tentang sebab-sebab atau sumber hukum; analisis sosiologis tentang hubungan antara hukum dan fenomena sosial lainnya;
  - b. dan analisis hukum berdasarkan moralitas, tujuan sosial, fungsi hukum, dan lain-lain.
4. Sistem hukum merupakan sistem logika tertutup. Dalam sistem ini, ketentuan hukum yang benar dapat diambil dengan menggunakan cara-cara logis dari ketentuan hukum yang ada, dengan mempertimbangkan tujuan sosial politik, norma moral, dan sebagainya.
5. Misalnya, dalam hal pernyataan fakta, penilaian tentang martabat tidak dapat dibuat atau dibuktikan menggunakan argumen dan bukti yang didasarkan pada logika (Prasetyo, 2012).

## **B. Sejarah Teori Positivisme Hukum**

Ketika empirisme mendominasi pemikiran pada abad ke-19, positivisme baru berkembang pesat. Dengan demikian, positivisme dan empirisme adalah satu dan sama. Setelah kemenangan gerakan sekularisasi, yang berusaha memisahkan politik (negara) dan agama (gereja) dari satu sama lain, positivisme berkembang dengan cepat. Ini bertepatan dengan runtuhnya otoritas gereja, yang memberikan dasar bagi pemikiran transendental.

Sebenarnya positivisme hukum muncul pada abad ke-18 dan semakin menguat seiring perkembangan negara modern, yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Dengan latar belakang perubahan sosial, lahirnya negara modern sebagai organisasi teritorial yang berdaulat di sini akan semakin nyata dalam bidang ekonomi.<sup>4</sup> Hukum secara bertahap menjadi bebas sejak munculnya istilah "liberalisasi" pada abad ke-19. Meskipun teori-teori positivisme hukum dan liberalisme mungkin terlihat berbeda di negara-negara modern, mereka sebenarnya sama pentingnya. (Budiman, 2003).

Positivisme tidak menyinggung metafisika dan berfokus pada yang nyata, aktual, dan realistis. Positivisme tidak dapat menjelaskan hal-hal abstrak seperti hakikat dan nilai yang tidak jelas karena menganggap hakikat termasuk dalam ranah abstrak. Oleh karena itu, positivisme hanya menggunakan metode ilmiah dan bersandar pada kenyataan. Gagasan Auguste Comte (1794-1859), yang ditulis dalam *Cours de Philosophie Positive*, menunjukkan bahwa filsafat positivis berasal dari gagasan bahwa ada hukum perkembangan yang mengatur manusia dan bahwa hukum tersebut abadi. Hukum perkembangan ini terdiri dari tiga tahap; yakni Tahap Teologis; Tahap Metafisik; dan Tahap Positif:

Sedangkan di Indonesia sendiri, Ketika perusahaan dagang Belanda tiba di kepulauan ini pada akhir abad ke-17 (tahap pertama penjajahan), kegiatan bisnis mereka didominasi oleh tugas mengembangkan daerah produksi pertanian sebanyak mungkin dan secepat mungkin. Penduduk asli daerah tersebut sama sekali diabaikan.<sup>5</sup> Sikap Situasi seperti ini sangat jelas terlihat dalam cara Belanda menangani masalah hukum penduduk asli: selama periode itu, Belanda dengan sengaja hanya memberlakukan undang-undang yang sangat penting bagi kepentingan bisnis mereka. Kekuasaan VOC di kepulauan ini berlangsung selama sekitar 200 tahun. (Retno Lokito, 2008).

Pandangan Belanda berubah ketika pemerintah Belanda mengambil alih wilayah nusantara dari VOC. Tahap kedua kolonialisme ini ditandai dengan perubahan dalam pendekatan Belanda dan pengalihan hukum perdata yang lebih serius ke wilayah nusantara: dari hanya pendudukan ekonomi menjadi penjajahan penuh. (Sameko, 2011).

Namun demikian, penduduk asli Indonesia dan orang Eropa yang tinggal di Indonesia (Hindia Belanda) tunduk pada hukum adat Belanda, yang menciptakan pluralisme hukum. (Daniel, 1990) Walau bagaimanapun, pengaruh hukum kolonial yang kuat menunjukkan bagaimana hukum Indonesia berkembang, meninggalkan hukum yang berkembang di masyarakat.<sup>6</sup>

Positivisme membawa ide-ide hukum seperti "persamaan di hadapan hukum atau keadilan bagi semua", yang berarti bahwa semua orang sama di hadapan hukum. Ide-ide ini bagus secara teoretis, tetapi tidak efektif dalam kehidupan nyata. Ketika hukum runtuh, ia menjadi tumpul karena tidak netral. Kekuatan-kekuatan lain sangat memengaruhi pelaksanaan hukum. (Lili Rasjidi, 2009).

Meskipun demikian, penerapan paradigma positivis pada hukum kontemporer menghambat pencarian kebenaran dan keadilan sesuai hati nurani. Pencarian tersebut terhambat oleh hambatan prosedural yang diciptakan oleh hukum itu sendiri. Keadilan formal dan prosedur tidak mewakili atau memuaskan hati nurani, menurut Yuliana (2022). Lili Rasjidi berpendapat bahwa pendekatan sekolah hukum aktif tidak menyelesaikan semua

masalah. Jika penyelesaian masalah berpusat pada undang-undang atau hukum positif, maka penyelesaian hanya akan membicarakan aspek luar masalah daripada masalah inti.<sup>7</sup>

### **C. Tokoh Teori Positivisme Hukum**

#### **1. Auguste Comte**

Auguste Comte, yang dikenal sebagai bapak positivisme hukum, adalah orang pertama yang mengembangkan positivisme hukum. Comte hidup dari 1798 hingga 1857.

Pada masa teologis, masyarakat percaya bahwa ada kekuatan supranatural yang mengendalikan fenomena alam dan memiliki akal budi dan kehendak seperti manusia. Animisme, politeisme, dan monoteisme membentuk tiga era teologis. Pada zaman metafisika, Orang-orang dipandang sebagai tujuan pergeseran dari tahap teologis pada era ini. Kekuatan-kekuatan abstrak yang terintegrasi dengan alam mengambil alih kekuatan adikodrati.

Pada zaman positif, Comte menganggap era ini sebagai masa terbaik dalam sejarah manusia. Saat ini, orang tidak lagi mencari alasan tersembunyi di balik apa yang terjadi, tetapi lebih memilih untuk hanya menyelidiki apa yang sudah ada. Melalui pengamatan dan penggunaan proporsi, orang berusaha membuat hubungan atau hubungan antara fakta-fakta. Pada masa ini, ilmu pengetahuan murni berkembang. Selain itu, hukum-hukum dari tiga periode kehidupan juga berlaku untuk manusia: anak-anak pada periode teologis, pemuda pada periode metafisik, dan orang dewasa pada periode positif.

Pandangan positivis, yang dipengaruhi oleh Auguste Comte, menolak konsep-konsep filosofis dan abstrak. Comte berpendapat bahwa segala sesuatu harus dapat diamati dan diukur secara konkret dengan cara ilmiah agar dapat dianggap ilmiah. Pandangan ini muncul sebagai sanggahan terhadap hukum alam dan nilai-nilai agama, terutama dengan munculnya pemerintahan absolut yang bertentangan dengan masyarakat.

#### **2. John Austin**

Setelah pemikiran Comte, banyak orang lain menganut pandangan yang sama. John Austin adalah ahli hukum pertama yang mengajarkan aliran pemikiran Legal Positivisme. Bukunya *The Determined Province of Jurisprudence* (1832).

Austin mengatakan bahwa konsep hukum terdiri dari dua kata kunci utama. Pertama, Hukum berasal dari manusia, bukan dari alam, kebudayaan, atau Tuhan. Yang kedua, bahwa Hukum berasal dari negara. Produk hukum yang tidak dibuat dari negara dianggap bermoral positif (*moral positivity*).

Kemudian ia membaginya lagi menjadi dua bagian, pertama Hukum yang sesungguhnya; dan yang kedua yakni Hukum yang bukan hukum yang sesungguhnya. Hukum yang sesungguhnya terbagi menjadi dua, yaitu hukum Tuhan dan hukum manusia; hukum manusia yang merupakan produk negara dan hukum manusia yang bukan produk negara (*hukum non-positif*). Sebaliknya, hukum yang bukan hukum yang sesungguhnya juga terbagi menjadi dua, yaitu hukum analogis dan hukum manusia yang merupakan produk negara.

Hukuman positif harus memiliki tiga karakteristik yakni pertama, itu adalah perintah pemerintah; kedua, ada ancaman dan sanksi yang menyertainya; dan ketiga, wewenang itu tidak tunduk pada siapa pun, tetapi dilaksanakan oleh masyarakat.<sup>8</sup>

Austin membedakan keadilan dari hukum, yang didasarkan pada konsep baik dan jahat serta kekuatan yang lebih tinggi. Hukum adalah perintah persuasif, dan penegakannya mungkin adil atau tidak. Oleh karena itu, hukum adalah perintah yang mengatur orang. Hukum dibuat oleh atasan, atau penguasa, untuk mengikat atau mengatur bawahan mereka. Hukum adalah perintah yang memaksa dan mengikat, yang dapat dianggap adil dan bijaksana atau sebaliknya.

Austin berpendapat bahwa istilah "hukum" mengacu pada perintah umum yang diberikan oleh penguasa politik tertinggi atau otoritas politik tertinggi yang bertanggung jawab untuk mengatur tingkah laku anggota masyarakat, atau kesatuan politik yang aman.<sup>9</sup>

Austin berpendapat bahwa hukum harus dipahami sebagai perintah karena tidak boleh memberikan pilihan apakah akan ditaati atau tidak. Dia menegaskan bahwa hukum bukanlah nasihat moral atau aturan, melainkan perintah yang memiliki dua unsur utama: hukum harus ditaati sesuai dengan keinginan penguasa dan memiliki kemampuan untuk bersifat ofensif, tidak menyenangkan, atau menyinggung, bahkan jika itu menyebabkan kerugian bagi orang yang melanggarnya. Mereka yang menerima perintah memiliki kewajiban untuk mematuinya. Kegagalan untuk mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perintah akan mengakibatkan sanksi hukum. (Theo, 2009).

### 3. Gustav Radbruch

Radbruch hidup dari 1878 hingga 1949. Gustav Radbruch berusaha untuk menggabungkan ketiga perspektif klasik—filosofis, normatif, dan empiris—dengan elemen utama di setiap perspektif. Ini membentuk dasar "gaya" pendekatan hukum Radbruch, yang kemudian dikenal sebagai tiga nilai dasar hukum: keadilan (secara filosofis), kepastian hukum (secara legal), dan kemaslahatan masyarakat (secara sosiologis).

Menurut Radbruch, tatanan kebiasaan tidak sesuai dengan hukum atau moralitas, dan kebiasaan didefinisikan sebagai perilaku yang dilakukan secara rutin dan menjadi norma.

Menurut teori Radbruch, yang masih relevan hingga saat ini, hukum harus didasarkan pada tiga nilai dasar: nilai utilitas (aspek sosiologis), nilai keadilan (aspek filosofis), dan nilai kepastian (aspek hukum). Semua undang-undang harus mengembalikan keabsahan ketiga prinsip ini, yaitu kehidupan sebagaimana adanya dan kehidupan sebagaimana seharusnya, yang dimiliki oleh hati nurani setiap orang.

### 4. Hans Kelsen

Teori Hans Kelsen, yang hidup dari 1881 hingga 1973, menentang pemikiran hukum kodrat dan Positivisme hukum. Dalam bukunya *Allgemeine Staatslehre* (Generale Theory of Law State, 1925) dan *Reine Rechtslehre* (The Pure Theory of Law, 1934), dia dengan tegas menentang keduanya.<sup>10</sup>

Dalam *Allgemeine Theorie der Normen*, karya Kelsen yang mendasar tentang "norma dasar" atau *Grundnorm*, serta karya lain yang membahas legitimasi pembuatan peraturan perundang-undangan sosial, pandangan-pandangan Kelsen tentang norma sedemikian sangat terelaborasi. (Hans Kelsen, 2010).

Sementara Austin dan Radbruch masih menganut positivisme empiris, Hans Kelsen adalah positivis idealis. Kelsen menganggap hukum sebagai sistem normatif yang berasal dari nilai-nilai yang diperoleh manusia dari pengalaman batin dan fakta-fakta yang mendorongnya. Nilai akan diterima secara objektif jika bersifat umum. Misalnya, nilai bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang salah bagi setiap orang dapat dijadikan dasar norma-norma dasar jika nilai tersebut bersifat objektif.

Singkatnya, hukum adalah sistem standar yang didasarkan pada keharusan/*das sollen*. Norma adalah cara berpikir manusia yang dibuat berdasarkan nilai-nilai baik dan moralitas masyarakat dan dapat diputuskan sesuai kebutuhan. Menurut Hans Kelsen, keinginan menciptakan standar hukum. Jika aturan tersebut dimaksudkan untuk menjadi hukum dan dibuat secara tertulis oleh suatu badan yang berwenang, maka aturan tersebut menjadi mengikat bagi masyarakat.

### 5. Herbert Lionel Adolphus/H.L.A Hart

H. L. A. Hart, profesor hukum di Universitas Oxford dari tahun 1952 hingga 1969 dan hidup dari tahun 1907 hingga 1992, mengkritik John Austin dalam bukunya *The Concept*

of Law (1972), mengatakan bahwa teori perintah Austin tidak lengkap karena tidak ada konsep hukum yang berbeda antara "diwajibkan secara hukum" dan "dipaksa". Hart mengkritik teori perintah Austin di awal analisis hukumnya.

Kelemahan utama Austin adalah ketidakmampuan untuk membedakan konsep "berada di bawah kewajiban hukum" dari "berada di bawah paksaan". Akibatnya, Austin terjebak dengan menggunakan kedaulatan individu sebagai dasar legitimasi hukum, basis yang sebenarnya rapuh karena tidak menjamin kelangsungan dan kekuatan hukum. Dalam kaitan dengan itu Hart membedakan peraturan menjadi 2 macam : (1) Peraturan primer ; dan (2) peraturan sekunder. (H.L.A Hart, 1961).

Tidak seperti Austin, Hart membangun tesis positivisme yang lebih kompleks. Hart berpendapat bahwa hukum merupakan kerangka aturan daripada mandat. Menurut Hart, ada dua kategori aturan yakni aturan primer dan aturan sekunder. Peraturan perundang-undangan primer adalah peraturan yang menentukan pembentukan, penafsiran, penerapan, dan revisi peraturan perundang-undangan primer, yang terdiri dari kebiasaan, adat istiadat, dan nilai-nilai yang berlaku di tingkat lokal dan internasional. Peraturan perundang-undangan sekunder juga mencakup peraturan yang mengatur bagaimana legislatif, pengadilan, dan eksekutif menjalankan undang-undang.

Menurut Hart, filsafat positivisme hukum terdiri dari lima prinsip:

- a. Hukum adalah perintah terhadap manusia
- b. Analisis konsep hukum adalah usaha yang berharga untuk dilakukan Studi sosiologis, historis, dan evaluasi kritis tidak boleh digabungkan dengan analisis ini.
- c. Keputusan dapat didasarkan pada peraturan sebelumnya secara logis tanpa mempertimbangkan tujuan sosial, kebijakan, atau moral.
- d. Karena moral adalah metayuridis, tidak ada hubungan antara hukum dan moral.
- e. Pertimbangan etika tidak dapat dibuat

#### **D. Ontologi Teori Positivisme Hukum**

Menurut Kamus Oxford, ontologi adalah cabang filsafat yang membahas hakikat kebenaran (a branch of philosophy that deals with the nature of existed). Secara etimologi, istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani dan terdiri dari dua kata: ontos, yang berarti keberadaan atau eksistensi, dan logos, yang berarti studi atau ilmu (Bagus, 2002).

Louis O. Kattsoff (1953) membagi ontologi menjadi tiga kategori: "ontologi sederhana, ontologi kuantitatif, dan ontologi monistik." Ontologi sederhana disebut sebagai "ontologi kuantitatif" karena menimbulkan pertanyaan tentang singularitas atau pluralitas. Sebaliknya, ontologi monistik menghasilkan monisme atau idealisme. Filsafat berasal dari beberapa pertanyaan ontologi. (Halim, 2022).

Menurut Sidi Gazalba, "Ontologi sering disebut sebagai ilmu pengetahuan alam karena mempertanyakan hakikat hakiki dan kondisi realitas." Dari definisi di atas, kita dapat memahami bahwa ontologi adalah studi tentang hakikat keberadaan sesuatu, dari yang konkret ke yang abstrak, dari yang kasat mata ke yang tak kasat mata, dari dunia nyata ke dunia abstrak. (Bahrum, 2013).

Hukum dalam ilmu hukum berketuhanan didefinisikan sebagai nilai. Nilai-nilai di sini berasal dari nilai-nilai agama, kepercayaan, dan budaya orang Indonesia. Nilai-nilai ini berasal dari agama, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, keadilan sosial, dan religius. (Suro, 2011).

Dalam perkembangannya, Dengan munculnya yurisprudensi sosial, pertentangan antara positivisme hukum dan realisme hukum berakhir. Realisme hukum menganggap hukum sebagai ekspresi makna simbolik dari pelaku sosial dalam perilaku hakim di pengadilan. Menurut aliran ini, hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-

nilai masyarakat. Dengan kata lain, hukum positif itu hanya akan efektif jika selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (Salman, 2009).

#### **E. Epistemologi Teori Positivisme Hukum**

Kata "episteme", yang berarti "pengetahuan" dalam bahasa Yunani, adalah asal dari istilah "epistemologi". Salah satu cabang filsafat yang disebut epistemologi berkonsentrasi pada makna dan lingkup ilmu pengetahuan (Sayotomukti, 2011: 151).

Menurut Mujamil Qomar, epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang keaslian, pengertian, struktur, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. (Mujamil Qomar, 2005).

Epistemologi dikenal untuk menyelidiki bagaimana pengetahuan pada dasarnya diperoleh dan apakah pengetahuan itu ada atau tidak. Di sisi lain, jika epistemologi hukum ditempatkan, ruang lingkup penelitian epistemologi hukum adalah untuk menjelaskan bagaimana pengetahuan hukum diperoleh dan sejauh mana pengetahuan itu benar, sehingga dapat menjadi faktor penentu dalam metodologi hukum. (Muhammad Erwin, 2015).

Deduksi doktrinal adalah cara berpikir positivisme yang digunakan untuk membuktikan bahwa "hukum" sebenarnya benar. Positivisme berkonsentrasi pada masalah tertentu daripada aliran hukum alam, yang berkaitan dengan pembuktian hukum buatan manusia yang harus didasarkan pada kebenaran dan keadilan. (Halim, 2022).

#### **F. Aksiologi Teori Positivisme Hukum**

Hukum Aksiologi berasal dari kata Yunani "axios", yang berarti "nilai," dan "logos", yang berarti "ilmu atau teori." Oleh karena itu, aksiologi adalah teori tentang nilai. Nilai yang dimaksud adalah kemampuan manusia untuk mempertimbangkan apa yang dinilai. Menurut Suria Sumantri, filsafat ilmu, aksiologi didefinisikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan bagaimana pengetahuan dapat digunakan. 11

Aksiologi hukum menentukan nilai-nilai hukum seperti persamaan dan kebebasan. Aksiologi sebagai prinsip yang berlaku untuk setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia. Terbentuknya hukum dan pelaksanaan hukum akan selalu dikaitkan dengan diskusi tentang nilai-nilai yang berlaku untuk setiap perbuatan hukum. Aplikasi nilai-nilai tersebut akan sesuai dengan tujuan hukum. Misalnya, tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari akan dinilai dan dapat dinilai baik atau buruknya. seperti alur filsafat yang mengaitkan nilai-nilai baik dan buruk dalam praktik dengan ajaran moral masyarakat. (Muhammad Erwin, 2015).

Karena positivisme hukum menerima kemungkinan bahwa ada hukum yang tidak adil atau dianggap tidak adil, tetapi tidak membuat hukum menjadi tidak adil hanya karena dianggap tidak adil, aliran ini menggunakan nilai kepastian hukum sebagai ukuran keabsahan hukum. (Nurasiah, 2002).

#### **G. Kelebihan Teori Positivisme Hukum**

Penelitian para filsuf dan ahli tentang eksistensi hukum telah berkembang dari waktu ke waktu. Pada awal perkembangan hukum, para filsuf mempertanyakan apa itu hukum, bagaimana itu berfungsi dalam masyarakat, dan seberapa besar perannya dalam perkembangan sosial. Tidak diragukan lagi, prinsip-prinsip ilmiah digunakan dalam pemikiran dasar banyak pendapat tentang masalah ini. Teori-teori ini membentuk mazhab atau sekte. (Darmodiharjo, 2014).

Pada awalnya, positivisme muncul sebagai hasil dari ketidakpuasan terhadap tradisi hukum alam. Prinsip dasar dari tradisi ini adalah bahwa ia membedakan apa yang dianggap bernilai moral atau ketuhanan. Para filsuf yang menganut tradisi hukum alam percaya pada prinsip ini. Ada beberapa perspektif yang ditawarkan oleh ideologi positivisme:

1. Aliran ini berpandangan bahwa hukum di dalam setiap masyarakat sejatinya adalah sesuatu fakta sosial;
2. Hukum bukan berasal dari suatu moral (hukum) atau bukan dari suatu kesatuan non-politis;
3. Hukum berasal dari adanya perintah dari (lembaga) yang berdaulat. (Faisal Malik, 2021)

Pembentukan hukum positif didasarkan pada fakta-fakta tertentu, mengutamakan ketepatan, menjamin kepastian hukum, dan kepentingan hukum yang jelas. Akibatnya, ada konsep aturan hukum yang khusus dan abstrak. Hukum positif dibuat dengan menggunakan istilah yang tepat, frasa yang kuat, pengertian atau konsep yang tepat, dan objek yang jelas selama proses pembentukannya. (Syarifuddin, 2017).

Salah satu keunggulan utama positivisme hukum adalah penekanannya pada kepastian hukum. Positivisme hukum menganggap hukum sebagai set aturan yang jelas, tertulis, dan dapat diidentifikasi secara formal. Tujuan positivisme hukum adalah untuk membangun landasan yang kokoh bagi sistem hukum yang teratur dan konsisten. (Pratama Herry, 2019) Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum konsisten dan dapat diandalkan, dan untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan atau ketidakpastian dalam penerapan hukum. Positivisme hukum juga menawarkan pendekatan yang cenderung lebih adil dan tidak bias dalam mengkaji hukum. Aliran ini berusaha menjaga integritas dan kredibilitas disiplin ilmu hukum dengan memisahkan hukum dari pertimbangan politik, moral, atau ideologi. Hal ini memungkinkan kajian hukum yang lebih sistematis, terfokus, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. (Maya Indah, 2010).

Pada intinya, meskipun berbagai aliran pemikiran hukum lainnya seperti hukum alam dan realisme hukum telah berkembang dan memberikan perspektif baru, positivisme hukum masih dianggap penting dan relevan dalam konteks penegakan hukum saat ini. Hal ini karena dilandasi setidaknya oleh 3 (tiga) pemikiran, sebagai berikut: (I Gusti Agung, 2020).

1. Kepastian hukum, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat modern, diberikan oleh positivisme hukum. Kepastian hukum berarti bahwa orang dapat mengantisipasi dan mengandalkan hukum dan merencanakan tindakan mereka dengan cara yang mematuhi hukum. Kebutuhan akan kepastian hukum semakin meningkat dalam menghadapi globalisasi dan kompleksitas masyarakat modern. Orang menggunakan hukum yang dapat diprediksi untuk mengatur interaksi mereka, baik dalam bisnis maupun dalam kehidupan sehari-hari.
2. Menurut positivisme hukum, ada struktur yang jelas untuk membuat dan menegakkan hukum. Sistem hukum yang dipengaruhi oleh positivisme membedakan hukum yang sah dari nilai-nilai moral atau etika. Ini penting untuk menjaga penegakan hukum adil dan menghindari bias. Dalam banyak kasus, metode ini memungkinkan penerapan hukum secara lebih konsisten dan adil, karena hukum diterapkan berdasarkan aturan yang sudah ada, bukan interpretasi subjektif dari prinsip moral atau etika.
3. Positivisme hukum memberi negara landasan yang kuat untuk beroperasi. Negara yang membuat dan menegakkan hukum membutuhkan legitimasi agar mereka dapat melaksanakan kuasa mereka. Positivisme hukum menyatakan bahwa legitimasi ini diperoleh melalui proses pembuatan hukum yang sah dan diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, positivisme hukum memastikan bahwa hukum yang berlaku dibuat melalui proses yang adil dan diterima oleh masyarakat, yang mengurangi kemungkinan konflik dan ketidakpuasan.

## H. Kekurangan Teori Positivisme Hukum

Kelsen dan Austin menolak konsep hukum alam yang abstrak. Meskipun ada perbedaan pendapat, mereka berpendapat bahwa hukum adalah sistem yang diciptakan oleh manusia. Menurut Austin, tatanan baru hanya dapat dianggap sebagai hukum jika otoritasnya berasal dari negara yang berdaulat penuh atau negara yang memiliki kekuasaan penuh. Aturan yang memberikan negara kedaulatan penuh disebut hukum positif. Kelsen setuju bahwa moralitas terpisah dari hukum; namun, dia tidak setuju bahwa hukum adalah perintah karena perintah memerlukan komponen psikologis. (Hermanto, 2016).

Kelsen berpendapat bahwa hukum adalah norma murni yang berasal dari sumber terbatas yang memberi tahu orang bahwa mereka harus bertindak dengan cara tertentu. Kelsen dengan tegas membedakan aturan hukum dari aturan lain. Menurut pandangan ini, positivisme mengejar kepastian hukum dan menggunakan logika untuk memecahkan masalah tertentu dengan menguji norma hukum lain. Jangan mempertanyakan moralitas hukum buatan manusia.

Jika norma positif sesuai dengan aturan sistematis logika ilmu hukum, mereka akan diterima sebagai doktrin. Menurut perspektif terakhir ini, struktur norma muncul dan membentuk hirarki berdasarkan tingkat abstraksi norma. Abstraksi yang paling dasar berada di posisi yang paling tinggi dan berfungsi sebagai perbatasan antara moral dan hukum. Ketidakmampuan hukum untuk memurnikan diri pada posisi yang paling tinggi adalah konsekuensi dari teori Grundnorm Kelsen. Oleh karena itu, pada tingkat tertinggi, logika positivisme hukum yang tertutup dan pola argumentasi kekerasan membuat mereka mengakui hubungan antara hukum dan moral, dalam hal ini menurut Kelsen, ini merupakan kekurangan.

Keinginan untuk menjadikan hukum sebagai ilmu hukum yang diakui oleh komunitas ilmiah mendorong pemikiran Austin dan Kelsen. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan difokuskan pada ilmu dogmatika hukum, yang menggunakan pendekatan ilmu-ilmu pasti dan sejalan dengan gagasan yang dipegang oleh penganut positivisme hukum. Menurut positivisme hukum, hukum positif, yang berarti hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu, akan menjadi titik fokus diskusi tentang hukum. Oleh karena itu, hukum positif sering disebut *ius cunctatum*. Ini juga merupakan kelemahan positivisme hukum yang tidak dapat diatasi dalam hal penegakan hukum. Menurut Austin, positivisme hukum berfokus pada pembentukan hukum. (Mochtar Kusumaatmadja, 2009).

Melihat dasar positivisme hukum, masuk akal bahwa banyak kasus yang dianggap tidak adil oleh masyarakat ternyata benar menurut hukum. Dengan kata lain, positivisme tidak dapat memastikan keadilan substantif, tujuan akhir dari hukum.

Karena kelemahan mendasar paradigma positivisme hukum, sulit untuk menemukan hukum yang berkeadilan substantif daripada keadilan prosedural. Kelemahan-kelemahan ini terkait dengan karakteristik paradigma hukum tersebut, yaitu: (Mariyati, 2014).

1. Hukum positif dipengaruhi oleh nilai-nilai tertentu karena strukturnya terbatas waktu dan tempat.
2. Prinsip reduksionisme sulit diterapkan ketika ada aturan hukum karena objek hukum adalah hukum positif.
3. Pandangan positivisme hukum yang berpijak pada realitas, objektivitas, netralitas dan menekankan pada fakta sulit diterapkan pada soal-soal kemasyarakatan.
4. Rasionalitas yang mementingkan sifat peraturan hukum yang procedural dari pada menegakkan keadilan, sehingga upaya mencari keadilan (*searching for justice*) bisa menjadi gagal hanya karena terbentur pelanggaran prosedur.

## KESIMPULAN

Positivisme merupakan keyakinan bahwa fakta-fakta historis adalah objek pengetahuan tunggal dan bahwa sains adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang sah. Oleh karena itu, positivisme menolak adanya agen atau kekuatan yang bertanggung jawab atas fakta-fakta dan menolak penggunaan metode apa pun selain sains untuk menyelidiki fakta-fakta. Sedangkan, positivisme hukum ialah Hukum adalah satu perintah yang datangnya dari manusia dan tidak ada hubungan yang pasti antara hukum dan kesusilaan, secara garis besar pandangan positivisme hukum memaknai hakikat hukum sebagai norma-norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan dan memisahkan hukum dengan moral.

Adanya 5 tokoh dalam positivisme hukum, dimana pandangan mereka meskipun berbeda tetapi saling melengkapi. Mereka bersependapat bahwa positivisme hukum membedakan antara hukum undang-undang dengan moral atau sebuah hal yang abstrak. Namun, Ideologi positivis yang dipopulerkan oleh August Comte membawa pergeseran besar dalam paradigma ilmu pengetahuan. Konsep kebenaran rasional dan empiris, serta standar ilmiah yang digunakan dalam ilmu pengetahuan alam, juga diterapkan dalam ilmu pengetahuan sosial. Oleh karena itu, masyarakat beralih dari fase teologis dan metafisis ke fase positivistik saat positivisme muncul.

Positivisme hukum berpendapat bahwa, dari perspektif ontologi, epistemologi, dan aksiologi, hukum pada dasarnya identik dengan peraturan perundang-undangan, yaitu hukum segala sesuatu yang diatur oleh hukum. Dalam epistemologi, penalaran deduktif adalah pendekatan kognitif positivisme yang digunakan untuk membuktikan kebenaran "hukum" dalam kenyataan. Dalam aksiologi, positivisme hukum berpendapat bahwa meskipun ada hukum yang tidak adil atau dianggap tidak adil, tidak membuatnya menjadi hukum hanya karena dianggap tidak adil.

Setiap teori memiliki kekurangan dan kelebihan masing masing, dalam hal ini positivisme hukum memiliki kelebihan yakni adanya tatanan masyarakat yang teratur, adanya kepastian hukum, terjaminnya keadilan secara hukum. Sedangkan kelemahannya yakni Sulit tercapainya keadilan social, Sistem hukum positif yang tertutup, dan Sistem hukum dapat dipengaruhi oleh kekuasaan politik negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2016). Fondasi Ilmu Hukum Berketuhanan: Analisis Filosofis Terhadap Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi. *Pandecta Research Law Journal*, 11(2), 124-135.
- Bagus, Lorens. (2002). *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Siregar, Firman. "Pengantar Filsafat: By K. Bertens, Johanis Ohoitimur, dan
- C. Maya Indah S., (2010), Refleksi Atas Paradigma Positivisme Dalam Ilmu Hukum Menuju Keadilan, *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, Edisi Oktober
- Daniel S. Lev, *Hukum Dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Cet I, LP3S, Jakarta, 1990.  
doi:10.46567/ijt.v6i1.21.
- Ega, E. F., Winata, G., Nurhasanah, M. A., Triansyah, A., & Marwah, M. R. (2022). Pengaruh Pemikiran Filsafat Aliran Positivisme Terhadap Pembaharuan Sistem Hukum Di Indonesia. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(01).
- F Budiman Hardiman. 2003. *Melampaui Positivisme dan Modernitas*, Yogyakarta: Kanisius
- Faisal Malik, (2021), Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Unifikasi*, Vol. 9 No. 1
- H.L.A Hart, 1961, *The Concept of Law*, Oxford : The Clarendon Peess.

- Halim, A. (2008). Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik- kritiknya. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 42(2). <https://doi.org/10.14421/ajish.v42i2.115>
- Halim, A., Maryani, H., & Zikrillah, R. (2022). Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Dalam Filsafat Hukum. *Grondwet*, 1(1).
- Hans Kelsen. 2010. Pengantar Teori Hukum, diterjemahkan dari karya Hans Kelsen, *Introduction to the Problems of Legal Theory* ( Clarendon Press-Oxford, 1996).Cet. III, Bandung : Nusa Media
- Haryono, H. (2019). Eksistensi Aliran Positivisme Dalam Ilmu Hukum. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(1).
- Herlambang, P. H. (2019). Positivisme Dan Implikasinya Terhadap Ilmu Dan Penegakan Hukum. *Indonesian State Law Review (IsIrev)*, 2(1), 336-342.
- Hermanto, A. B. (2016). Ajaran Positivisme Hukum Di Indonesia: Kritik Dan Alternatif Solusinya. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 2(2), 108-121.
- I Gusti Agung Ngurah Agung, 2020. Penerapan Positivisme Hukum Modern Terhadap Asas Kepastian Hukum Dalam Sertifikat Hak Milik Atas Tanah, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta
- Isharyanto, S. H. (2016). Teori Hukum Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik.
- Islamiyati, I. (2018). Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan. *Law, Development and Justice Review*, 1(1), 82-96.
- Malik, F. (2021). Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 188-196.
- Maryati, M. (2014). Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum Dan Beberapa Pemikiran Dalam Rangka Membangun Paradigma Hukum Yang Berkeadilan. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2).
- Mikhael Dua." *Indonesian Journal of Theology*, vol. 6, no. 1, Jul. 2018, pp. 110-113,
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 2009. *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni
- Muhammad Erwin, 2015. *Filsafat Hukum:Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam dimensi ide dan aplikasi)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada)
- Mujamil Qomar, 2005. *Epistemologi Pendidikan Islam: dari Metode Rasional Hingga Metode Kritik*, (Jakarta: Erlangga)
- Najwan, J. (2010). Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum. *Inovatif| Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3).
- Nurasiah, 2002. *Filsafat Hukum Islam*, Medan:Diktat IAIN
- Pratama Herry Herlambang, (2019), *Positivisme dan Implikasinya Terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum*, *Indonesia State Law Review*, Vol. 2 No. 1
- Rahmatullah, I. (2022). Filsafat Positivisme Hukum (Legal Positivisme). *Adalah*, 6(1), 1-12.
- Ramadhan, M. C. (2017). Pengaruh Aliran Positivisme Dalam Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Warta* , 53.
- Rasjidi, L. R. (2012). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* . Bandung: PT. Aditya Citra Bakti.
- Rohmat, A. K. A., Bagus, M., Partiah, S., Kholinnur, M. H., & Fauzi, M. (2022). Positivisme Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3(3), 218-230.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakt
- Sisma, Annisa Fianni. 2022. Menelaah 5 Macam Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. *Katadata.co.id*. URL: <https://katadata.co.id/agung/berita/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>.
- Soeharto, A. (2022). Keadilan Dalam Optik Hukum Alam Dan Positivisme Hukum. *Pena: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, 36, 62-72.
- Supriyono, S. (2017). Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Teori Hukum Positivisme. *Fenomena*, 11(2), 1696-1704.
- Syarifuddin, A. (2017). Filsafat Positivisme Dan Aliran Hukum Positif. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 7(1), 1-22.
- Yuliani, A., Yassin, P. J. Y., & Septiany, W. (2024). Tinjauan Pengaruh Teori Positivisme Hukum

Terhadap Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, 2(01).